



**P U T U S A N**

**Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Tjg**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Siti Fatimah binti Arpan** Umur 25 tahun, tempat tanggal lahir, Sei Gampa 11/10/1997, NIK 6309015110970001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa Banua Lawas RT.05 No.35 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai : **"PENGGUGAT"**;

**melawan**

**Hermani Pelani bin Jainudin**, Umur 27 tahun, tempat dan tanggal lahir Birayang, 10/08/1995, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Supir Travel, alamat di Desa Pematang RT.07 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai : **"TERGUGAT"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 4 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 4 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Tjg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam yang dilaksanakan di Desa Pematang RT.07 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, dengan wali

*Hlm. 1 dari 12 Putusan No. 163/Pdt.G/2023/PA.Tjg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Arpan, yang menikahkan Penghulu yang bernama Anang. Dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Rahman dan Muhammad Yusuf, namun tidak dicatatkan di KUA setempat;

2. Bahwa status Penggugat pada saat menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Desa Banua Lawas RT.05 No.35 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, selama 1 tahun 3 bulan sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Pathilah Herman, lahir tanggal 14/03/2017 berusia 6 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat mengkonsumsi narkoba dan minuman keras (beralkohol) ;
  - b. Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
7. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah hanya pertengkaran mulut;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tanggal 05 November 2017, pisah tempat tinggal selama 5 tahun 5bulan sampai sekarang;
9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
10. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 12 Putusan No. 163/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Siti Fatimah bin Arpan) dengan Tergugat (Herman Pelani bin Jainuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Desa Pematang RT.07 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Herman Pelani bin Jainuddin) terhadap Penggugat (Siti Fatimah bin Arpan);  
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat datang sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Tjg tertanggal 9 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap kali persidangan agar ia dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat sehingga dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 12 Putusan No. 163/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dikumolasikan dengan permohonan Istbat Nikah yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka hak menjawab terhadap gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dari Kantor Kepala Desa Banua Lawas, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Nomor: B-72/KD-BL/Pem/472.41/04/2023 Tanggal 27 April 2023, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas, Nomor: 128/Kua.17.09.06/PW.01/04/2023, Tanggal 28 April 2023, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.2);

Bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya masing-masing bernama :

## II. Saksi-saksi :

**Saksi I : Novianor Ansyari bin Sahidin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bangkiling Raya RT. 03 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2016 bertempat di Desa Pematang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau semenda, dan sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Hlm. 4 dari 12 Putusan No. 163/Pdt.G/2023/PA.Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua dari Penggugat di Desa Banua Lawas dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan minuman keras sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak itu sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat;
- Bahwa sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

**Saksi I : Arpina binti Arpan**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Banua Rantau RT. 01 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2016 bertempat di Desa Pematang RT.07 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dan saksi hadir sewaktu pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu yang bernama Anang dengan wali nikah wali nikah adalah Kakak dari Penggugat karena Ayah dari Penggugat berhalangan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dikarenakan sakit dan disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau semenda, dan sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua dari Penggugat di Desa Banua Lawas dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hlm. 5 dari 12 Putusan No. 163/Pdt.G/2023/PA.Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan minuman keras sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak itu sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat;
- Bahwa sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pula kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugataan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu mempunyai alasan yang sah, sehingga perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Hlm. 6 dari 12 Putusan No. 163/Pdt.G/2023/PA.Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap kali persidangan agar ia dapat bersabar untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik sesuai Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun sampai putusan ini dijatuhkan, upaya penasihatian tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat mengajukan itsbat nikah sekaligus gugat cerai adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 18 Agustus 2016 di Desa Pematang RT.07 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugat cerai dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang mana

Hlm. 7 dari 12 Putusan No. 163/Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan proporsi dan relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulis berupa (P.1 dan P.2) yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 dan terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti permulaan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Novianor Ansyari dan Arpina**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan saling mendukung dalil permohonan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti mengingat Pasal 171,175 dan 308 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2016 di Desa Pematang RT.07 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong yang dinikahkan secara agama Islam oleh penghulu Anang dengan wali kakak kandung Penggugat dengan mahar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah dengan disaksikan oleh 2 orang saksi serta banyak orang yang hadir. Ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka serta diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Hlm. 8 dari 12 Putusan No. 163/Pdt.G/2023/PA.Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan itsbat tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan kesaksian saksi-saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, maka sesuai ketentuan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya berpisah rumah selama 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, tidak dari orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara yang pada pokoknya

Hlm. 9 dari 12 Putusan No. 163/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi-saksi dalam persidangan Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan akhirnya Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sudah berjalan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun lamanya, perpisahan ini menunjukkan bahwa rumah tangga dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diselamatkan, oleh karena tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, fakta hukum tersebut di atas di hubungkan dengan ketentuan hukum perceraian, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam dan karenanya antara suami (Tergugat) dan

Hlm. 10 dari 12 Putusan No. 163/Pdt. G/2023/PA. Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri (Penggugat) tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal Rv. 875 dan Pasal. 238 R.Bg. maka Penggugat dibebaskan dari semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Siti Fatimah binti Arpan**) dengan Tergugat (**Hermani Pelani bin Jainudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Desa Pematang RT.07 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Hermani Pelani bin Jainudin**) terhadap Penggugat (**Siti Fatimah binti Arpan**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan, Rizka Amelia Arsita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 11 dari 12 Putusan No. 163/Pdt. G/2023/PA. Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

**Rizka Amelia Arsita, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Anshari Saleh, S.H.I.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. pengumuman	Rp. 80.000,-
5. PNPB panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp. 581.000

**(lima ratus delapan puluh satu ribu)**

Hlm. 12 dari 12 **Putusan No. 163/Pdt. G/2023/PA. Tjg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13 dari 12 Putusan No. 163/Pdt.G/2023/PA.Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 14 dari 12 **Putusan No. 163/Pdt.G/2023/PA.Tjg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 15 dari 12 **Putusan No. 163/Pdt.G/2023/PA.Tjg**